



PUTUSAN  
Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap         | : Surya Bin Sunarto.   |
| 2. Tempat Lahir         | : Subang.  |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 29 Tahun / 28 Juli 1994.   |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki-laki.   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia.   |
| 6. Tempat Tinggal       | : KP. Puteran RT. 002/007 Desa Tenjolaut Kec. Cikalong wetan Kab. Bandung barat. |
| 7. Agama                | : Islam.   |
| 8. Pekerjaan            | : Buruh Harian Lepas.  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap         | : Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat.                                   |
| 2. Tempat Lahir         | : Bandung.   |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 24 Tahun / 9 Februari 2000.  |
| 4. Jenis Kelamin        | : Perempuan.   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia.   |
| 6. Tempat Tinggal       | : KP. Puteran RT. 002/007 Desa Tenjolaut Kec. Cicalong wetan Kab. Bandung barat. |
| 7. Agama                | : Islam.   |
| 8. Pekerjaan            | : Mengurus Rumah Tangga.   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Toto Eko Suranto,S.H dan Saifulloh,S.H Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km.3 Subang Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024, Nomor 110/Pen.Pid/2023/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 110/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 110/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76l UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar dokumen ijazah sekolah dasar an Saksi Korban Dikembalikan kepada anak Saksi Korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

## D a k w a a n

### Pertama

Bahwa ia terdakwa SURYA BIN SUNARTO bersama-sama dengan TITIN SARTINAH Alias KIKI Bin YAYAN ROHIYAT, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat Warung/Cafe Rinjani milik terdakwa Surya dan terdakwa Titin yang beralamat di Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Anak Korban melarikan diri dari Warung/Cafe Rinjani milik terdakwa Surya dan terdakwa Titin yang beralamat di Kabupaten Subang dengan cara setelah mengetahui terdakwa Surya bersama terdakwa Titin pergi menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban keluar dari Warung/Cafe Rinjani dari pintu belakang menyusuri area persawahan. Saat bertemu dengan orang yang sedang bekerja di sawah, kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan ke Polsek Ciasem.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Harist Subekti yang merupakan Anggota Kepolisian mengetahui ada seorang anak di Polsek Ciasem yang sedang mengeluh sakit pada bagian perutnya langsung mendatangnya dan diketahui bahwa Anak korban di pekerjaan sebagai pekerja seks komersial di Warung/Cafe Rinjani yang beralamat di Kabupaten Subang. Setelah saksi Haris Subekti membawa Anak Korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Harist Subekti bersama Anggota Polsek Patokbeusi mendatangi Warung/Cafe Rinjani yang beralamat Kabupaten Subang dan sampai di Warung/CAFE Rinjani langsung mengamankan pemilik Warung/Cafe yaitu terdakwa Surya dan terdakwa Titin serta mengamankan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi Yanti dan saksi Susi Ruyati lalu langsung membawanya ke Polsek Batokbeusi untuk dimintai keterangannya terkait dengan pengakuan Anak Korbanyang telah di pekerjaan di Warung/Cafe Rinjani sebagai Pekerja Sek Komersial.
- Bahwa di Warung/Cafe Rinjani milik terdakwa Surya maupun terdakwa Titin menyediakan minuman beralkohol, menyewakan kamar untuk melakukan hubungan badan, menyediakan wanita Pemandu Lagu yang bisa melayani hubungan badan (seks) dengan tarif yang di tawarkan Surya maupun terdakwa Titin kepada tamu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan terdakwa Surya maupun terdakwa Titin dalam menyediakan kamar yang akan digunakan untuk tamu yang akan melakukan hubungan badan (seks) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Pemandu Lagu yang memberikan layanan hubungan badan dengan tamu.
- Bahwa wanita bekerja untuk melayani tamu untuk menyajikan minuman beralkohol maupun melayani hubungan badan dengan tamu yaitu Anak Korban Arya Susilawati, saksi Susi Ruyato dan saksi Yanti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SURYA BIN SUNARTO bersama-sama dengan TITIN SARTINAH Alias KIKI Bin YAYAN ROHIYAT, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat Warung/Cafe Rinjani milik terdakwa Surya dan terdakwa Titin yang beralamat di Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Anak Korban melarikan diri dari Warung/Cafe Rinjani milik terdakwa Surya dan terdakwa Titin yang beralamat di Kabupaten Subang dengan cara setelah mengetahui terdakwa Surya bersama terdakwa Titin pergi menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban keluar dari Warung/Cafe Rinjani dari pintu belakang menyusuri area persawahan. Saat bertemu dengan orang yang sedang bekerja di sawah, kemudian Anak Korban meminta untuk diantarkan ke Polsek Ciasem.

*Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Harist Subekti yang merupakan Anggota Kepolisian mengetahui ada seorang anak di Polsek Ciasem yang sedang mengeluh sakit pada bagian perutnya langsung mendatangnya dan diketahui bahwa Anak korban di pekerjaan sebagai pekerja sek komersial di Warung/Cafe Rinjani yang beralamat di Kabupaten Subang. Setelah saksi Haris Subekti membawa Anak Korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Harist Subekti bersama Anggota Polsek Patokbeusi mendatangi Warung/Cafe Rinjani yang beralamat Kabupaten Subang dan sampai di Warung/CAFE Rinjani langsung mengamankan pemilik Warung/Cafe yaitu terdakwa Surya dan terdakwa Titin serta mengamankan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi Yanti dan saksi Susi Ruyati lalu langsung membawanya ke Polsek Batokbeusi untuk dimintai keterangannya terkait dengan pengakuan Anak Korban yang telah di pekerjaan di Warung/Cafe Rinjani sebagai Pekerja Sek Komersial.
- Bahwa terdakwa Surya dan terdakwa Titin selaku pemilik Warung/Cafe Rinjani yang menyediakan jasa Pemandu Lagu untuk menemani tamu yang akan karaoke di Warung/Cafe Rinjani sambil meminum-minuman beralkohol dan selain menyediakan jasa Pemandu Lagu, di Warung/Cafe Rinjani juga menyediakan jasa berhubungan badan (Seks) dengan para Pemandu Lagu dengan tarif yang di tawarkan Surya maupun terdakwa Titin kepada tamu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan terdakwa Surya maupun terdakwa Titin dalam menyediakan kamar yang akan digunakan untuk tamu yang akan melakukan hubungan badan (seks) mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Pemandu Lagu yang memberikan layanan hubungan badan dengan tamu.
- Bahwa terdakwa Surya serta terdakwa Titin mempekerjakan Anak Korban sebagai Pemandu Lago Karaoke dan juga untuk melayani hubungan badan (seks) dengan para tamu sejak hari Senin tanggal 19 Februari 2024 (8 hari).
- Bahwa Anak Korban diantarkan oleh seorang Agency yang menawarkan Anak Korban untuk bekerja di Warung/Cafe Rinjani dan terdakwa Surya serta terdakwa Titin membayar biaya mendatangkan Anak Korban kepada Agency sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3603-LT-09072019-0782 bahwa di Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2007 telah lahir Anak Korban anak ke lima, perempuan dari Ayah Anda dan Ibu Siti Aisah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penesehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Anak saksi dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Anak Korban Anda pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan ke Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena Anak Korban merupakan korban tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Anak Korban mengenal Para Terdakwa, karena Anak Korban bekerja kepada Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban ditawarkan pekerjaan oleh didaerah Blora Jawa Tengah oleh sdr. IRAWAN yang merupakan agen pencari lapangan pekerjaan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pemandu karaoke dengan gaji 20jt /bulan. Lalu pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa Anak Korban berangkat sendiri naik travel dari Tangerang menuju Subang yang awalnya Anak Korban taunya ke Blora. Untuk transportasi di biyai oleh Terdakwa TITIN. Saat Anak Korban sampai di agen travel Subang, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa TITIN dan satu laki-laki yang tidak Anak Korban ketahui namanya. Setelah itu Anak Korban langsung dibawa oleh Terdakwa TITIN ke warung/ café Rinjani Kabupaten Subang;
- Bahwa pekerjaan Anak Korban di kafe Rinjani tersebut menemani minum tamu dan melayani hubungan badan juga jika ada tamu yang meminta;
- Bahwa selain Anak Korban ada 2 (dua) orang perempuan yang bekerja di warung/ café Rinjani yang namanya Anak Korban lupa, karena jarang mengobrol;
- Bahwa fasilitas yang ada di Kafe tersebut ada karaoke, minuman keras dan ada kamar untuk melayani tamu berhubungan badan;
- Bahwa tarif yang ditawarkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), biasanya dinego dengan tamu disekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk untuk biaya kamar yang akan Anak Korban berikan kepada Para Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban pernah ditawari pil KB tetapi Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut, dan ditempat tersebut tidak disediakan kondom;
- Bahwa selama bekerja di kafe Rinjani Anak Korban tinggal di kamar yang disediakan oleh Para Terdakwa di café Rinjani dan makan ditanggung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa juga tinggal di cafe tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat Para Terdakwa yaitu dari sewa kamar perorang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang lainnya keuntungan dari minuman kopi atau minuman beralkohol yang Anak Korban tidak tahu berapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Tatang Suryana, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, saksi baru mengenal pada saat mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan telah mengamankan Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa perdagangan orang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira jam 17.00 WIB, di Kab. Subang;

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapatkan Informasi bahwa Anak Korban menangis di Polsek Ciasem dan mengeluhkan sakit pada bagian perut yang sebelumnya dipekerjakan sebagai pekerja sek komersial di warung/cafe RINJANI yang beralamatkan di Desa Rancajaya Kec. Patokbeusi Kab. Subang, kemudian saksi langsung menuju Polsek Ciasem menemui Anak Korban tersebut yang masih menangis, dan menyampaikan sakit di bagian perut, kemudian Anak Korban ke Puskesmas - Kec. Patokbeusi untuk mendapatkan perawatan, sesampainya di Puskesmas Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah menjadi Korban perdagangan anak dibawah umur, dimana Anak Korban dipekerjakan sebagai wanita pelayan sek komersial di warung / kafe milik Para Terdakwa;
  - Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 WIB saksi beserta Anggota Polsek Patokbeusi AIPDA TATANG mendatangi lokasi warung / kafe Milik Para Terdakwa yang sesampainya di lokasi saksi menangkap Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dan selanjutnya Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dibawa Ke Polsek Patokbeusi untuk dimintai keterangannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ancaman kekerasan / kekerasan sehingga Anak Korban mau untuk bekerja di Kafe Rinjani milik Para Terdakwa;
  - Bahwa cafe tersebut merupakan warung dengan fasilitas yang ditawarkan berupa tempat beserta minum-minuman keras, ruangan untuk berkaraoke dan kamar untuk berhubungan sex apabila ada tamu yang datang;
  - Bahwa karyawan disuruh menyambut tamu yang datang kemudian menawarkan apakah mau berkaraoke sambil minum - minuman keras atau berhubungan sex dimana Para Terdakwa menerima uang kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali karyawan melayani tamu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat, Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat membuka KAFE RINJANI kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
  - Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Para Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar;
  - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui usia dari Anak Korban masih di bawah 18 tahun;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Anak Korban pergi meninggalkan tempat usaha milik Para Terdakwa karena selalu di paksa untuk minum-minuman keras dan selalu dipaksa dalam berhubungan badan oleh tamu yang datang;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Harits Subekti, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, karena mengenal pada saat mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan telah mengamankan Para Terdakwa perdagangan orang;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa perdagangan orang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira jam 17.00 WIB, di Kab. Subang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapatkan Informasi bahwa Anak Korban menangis di Polsek Ciasem dan mengeluhkan sakit pada bagian perut yang sebelumnya dipekerjakan sebagai pekerja sek komersial di warung/kafe RINJANI yang beralamatkan di Desa Rancajaya Kec. Patokbeusi Kab. Subang, kemudian saksi langsung menuju Polsek Ciasem menemui Anak Korban tersebut yang masih menangis, dan menyampaikan sakit di bagian perut, kemudian Anak Korban ke Puskesmas - Kec. Patokbeusi untuk mendapatkan perawatan, sesampainya di Puskesmas Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah menjadi Korban perdagangan anak dibawah umur, dimana Anak Korban dipekerjakan sebagai wanita pelayan sek komersial di warung / kafe milik Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 WIB saksi beserta Anggota Polsek Patokbeusi AIPDA TATANG mendatangi lokasi warung / kafe Milik Para Terdakwa yang sesampainya di lokasi saksi menangkap Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dan selanjutnya Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dibawa Ke Polsek Patokbeusi untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ancaman kekerasan / kekerasan sehingga Anak Korban mau untuk bekerja di Kafe Rinjani milik Para Terdakwa;
- Bahwa cafe tersebut merupakan warung dengan fasilitas yang ditawarkan berupa tempat beserta minum-minuman keras, ruangan untuk berkaraoke dan kamar untuk berhubungan sex apabila ada tamu yang datang;
- Bahwa karyawan disuruh menyambut tamu yang datang kemudian menawarkan apakah mau berkaraoke sambil minum - minuman keras atau berhubungan sex dimana Para Terdakwa menerima uang kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali karyawan melayani tamu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat, Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat membuka KAFE RINJANI kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Para Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui usia dari Anak Korban masih di bawah 18 tahun;
- Bahwa yang menjadi penyebab Anak Korban pergi meninggalkan tempat usaha milik Para Terdakwa karena selalu di paksa untuk minum-minuman keras dan selalu dipaksa dalam berhubungan badan oleh tamu yang datang;

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Asep Saepul Fallah Bin Yaya Suhaya, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perdagangan orang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi mendapatkan Informasi bahwa Anak Korban menangis di Polsek Ciasem dan mengeluhkan sakit pada bagian perut yang sebelumnya dipekerjakan sebagai Pekerja sek Komersial di café Rinjani di Kec. Patokbeusi Kab. Subang, mengetahui Informasi tersebut saksi dan saksi Harits Subekti langsung mendatangi kelokasi dimana pekerjaan keseharian saksi sebagai jurnalis televisi, sesampainya dilokasi Polsek Ciasem saksi langsung menemui Anak Korban pada saat itu kondisi Anak Korban tersebut masih menangis, dan menyampaikan sakit di bagian perut, kemudian kami membawa Anak Korban ke Puskesmas - Kec. Patokbeusi untuk mendapatkan perawatan, sesampainnya di Puskesmas Anak Korban menceritakan kepada kami bahwa yang bersangkutan telah menjadi Korban Perdagangan Anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban dipekerjakan sebagai wanita pelayan sek komersial di kafe Para Terdakwa yang beralamat di Kab. Subang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi beserta saksi Harits Subekti mendatangi lokasi kafe milik Para Terdakwa, dan menangkap Para Terdakwa berikut 2 (dua) orang karyawan Kafe Rinjani yang bernama Sdri. YANTI dan Sdri. SUSI RUYATI;
- Bahwa Para Terdakwa menyediakan tempat Karaoke, menyediakan minuman keras jenis bir dan arak, juga menyediakan wanita pekerja sek komersial beserta kamarnya;
- Bahwa pada saat itu belum ada tamu yang datang ke kafe Rinjani;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa karyawan yang bekerja di kafe Rinjani ada 3 (tiga) orang yaitu Yanti, Susi dan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan tetangga yang berlokasi di sebelah Kafe RINJANI bahwa Kafe milik Rinjani baru beroperasi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ancaman dari Para Terdakwa sehingga bisa bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban perutnya sakit karena dipaksa oleh tamu kafe untuk minum –minuman keras dan dipaksa juga untuk berhubungan badan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana proses Anak Korban bisa bekerja di Kafe tersebut;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada wanita lain yang dibawah umur yang dipekerjakan di Kafe RINJANI milik Para Terdakwa;
- Bahwa alasan Korban kabur meninggalkan Kafe Rinjani milik Para Terdakwa karena merasa sudah tidak tahan karena apabila ada tamu yang datang selalu memaksa untuk minum - minuman keras dan ada paksaan juga pada saat melakukan hubungan sex dengan tamu yang datang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Yanti Bin Jumadi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena saksi bekerja di Cafe Milik Para Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara perdagangan orang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Patokbeusi yaitu pada Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 Sekira jam 17.00 Wib di Warung / Cafe Rinjani Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Patokbeusi yaitu bersama – sama dengan Saksi Susi Ruyanti Binti Karsam, Titin Sartinah dan Surya;
- Bahwa pekerjaan saksi di kafe RINJANI yaitu sebagai pemandu karaoke, pelayan tamu, dan menyediakan jasa seksual bagi tamu;
- Bahwa pemiliknya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa di kafe RINJANI ada karyawan yang bernama Anak Korban penduduk Kota Tangerang;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas tahun), dari wajahnya masih kelihatan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban bekerja di kafe Rinjani kurang lebih baru 1 (satu ) minggu;
- Bahwa setahu Anak Korban bekerja sebagai pemandu karoke, menemani tamu minum dan melayani jasa seksual;
- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat bahwa Anak Korban pernah melakukan hubungan badan bersama dengan tamu yang datang ke kafe Rinjani;
- Bahwa tidak ada tarif yang pasti tergantung negosiasi dengan tamu, tetapi biasanya untuk tarif apabila ada tamu yang ingin berhubungan seksual dengan saksi minimal Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tamu tersebut langsung negosiasi dengan masing-masing karyawan yang bekerja disitu;
- Bahwa ada fasilitas kamar yang disediakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pemilik kafe Rinjani menerima uang sewa kamar sebesar Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah) tiap kali saksi berhubungan badan;

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melayani tamu untuk berhubungan seksual dengan tamu tidak ada unsur paksaan atau ancaman dari Para Terdakwa tetapi atas kesadaran keinginan dari diri saksi sendiri;
- Bahwa sistem bekerja di kafe Rinjani tidak tentu dikarenakan biasanya kalau ada tamu yang datang siang hari meskipun warung masih tutup apabila tamu datang kewarung dan meminta untuk layanan jasa seksual maka saksi selaku pelayan di warung tersebut siap melayani tamu tersebut, akan tetapi untuk rutinitas warung buka setiap harinya yaitu buka dari jam 20.00 wib s/d jam 03.00 wib;
- Bahwa karyawan di kafe Rinjani tidak menerima gaji, akan tetapi karyawan mendapatkan penghasilan dari jasa berhubungan badan, dan tips dari tamu karena menemani tamu karaoke dan minum miras;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban bisa melarikan diri dari kafe Rinjani dikarenakan tidak betah bekerja di kafe Rinjani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan dan ancaman dari Para Terdakwa;
- Bahwa usia saksi sekarang 33 tahun;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Susi Ruyati Binti Karsam, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena saksi bekerja di Cafe Milik Para Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara perdagangan orang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Patokbeusi yaitu pada Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 Sekira jam 17.00 Wib di Warung / Cafe Rinjani Kabupaten Subang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Patokbeusi yaitu bersama – sama dengan Saksi Yanti Bin Jumadi, Titin Sartinah dan Surya;
- Bahwa pekerjaan saksi di kafe RINJANI yaitu sebagai pemandu karaoke, pelayan tamu, dan menyediakan jasa seksual bagi tamu;
- Bahwa pemiliknya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa di kafe RINJANI ada karyawan yang bernama Anak Korban penduduk Kota Tangerang;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas tahun), dari wajahnya masih kelihatan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban bekerja di kafe Rinjani kurang lebih baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak Korban bekerja sebagai pemandu karoke, menemani tamu minum dan melayani jasa seksual;
- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat bahwa Anak Korban pernah melakukan hubungan badan bersama dengan tamu yang datang ke kafe Rinjani;
- Bahwa tidak ada tarif yang pasti tergantung negosiasi dengan tamu, tetapi biasanya untuk tarif apabila ada tamu yang ingin berhubungan seksual dengan saksi minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ada juga yang menawar sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tamu tersebut langsung negosiasi dengan masing-masing karyawan yang bekerja disitu;
- Bahwa ada fasilitas kamar yang disediakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pemilik kafe Rinjani menerima uang sewa kamar sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tiap kali saksi berhubungan badan;
- Bahwa dalam melayani tamu untuk berhubungan seksual dengan tidak ada unsur paksaan atau ancaman dari Para Terdakwa tetapi atas kesadaran keinginan dari diri saksi sendiri;
- Bahwa sistem bekerja di kafe Rinjani tidak tentu dikarenakan biasanya kalau ada tamu yang datang siang hari meskipun warung masih tutup apabila tamu datang kewarung dan meminta untuk layanan jasa seksual maka saksi selaku pelayan di warung tersebut siap melayani tamu tersebut, akan tetapi untuk rutinitas warung buka setiap harinya yaitu buka dari jam 15.00 wib s/d jam 05.00 wib;
- Bahwa karyawan di kafe Rinjani tidak menerima gaji, akan tetapi karyawan mendapatkan penghasilan dari jasa berhubungan badan, dan tips dari tamu karena menemani tamu karaoke dan minum miras;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban bisa melarikan diri dari kafe Rinjani dikarenakan tidak betah bekerja di kafe Rinjani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan dan ancaman dari Para Terdakwa;
- Bahwa usia saksi sekarang 26 tahun;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi atau Para Terdakwa saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Surya Bin Sunarto

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Surya Bin Sunarto dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa I Surya Bin Sunarto pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I Surya Bin Sunarto berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 22.00 Wib, di Cafe RINJANI yang beralamat di Kab. Subang Terdakwa I Surya Bin Sunarto kedatangan anggota kepolisian polsek Patokbeusi menanyakan apakah benar Anak Korban pernah bekerja dan sempat kabur dari Cafe RINJANI, kemudian Terdakwa I Surya Bin Sunarto dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena telah mempekerjakan anak dibawah umur yaitu Anak Korban di cafe Rinjani sehingga yang bersangkutan kabur meninggalkan kafe Rinjani;
- Bahwa Terdakwa I Surya Bin Sunarto membuka usaha sebuah cafe dan menyediakan minum-minuman keras jenis bir dan arak, Terdakwa I Surya Bin Sunarto juga menyewakan kamar untuk melakukan hubungan badan, dan Terdakwa I Surya Bin Sunarto juga menyediakan wanita penyaji minuman dan PSK (Pekerja Sex Komersial) bila ada tamu yang datang memintanya;
- Bahwa jika ada tamu yang datang Terdakwa I Surya Bin Sunarto menyuruh karyawan untuk menyambut tamu dan menanyakan tujuan tamu datang ke kafe mau karaokean sambil minum - minuman atau akan berhubungan badan, jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan karyawan, tamu negoisasi langsung dengan karyawan dan pembayaran langsung ke karyawan, selanjutnya karyawan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto atau Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat untuk pembayaran sewa kamar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Surya Bin Sunarto dapat dari menyediakan fasilitas karaoke Terdakwa I Surya Bin Sunarto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jamnya, minuman beralkohol yaitu Terdakwa I Surya Bin Sunarto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya, untuk sewa kamar dan PSK (pekerja seksual) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Surya Bin Sunarto membuka usaha cafe sejak akhir Januari 2024 untuk tanggalnya Terdakwa I Surya Bin Sunarto lupa sampai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Surya Bin Sunarto ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ada 3 karyawan yang bekeja dan menetap ditempat Terdakwa I Surya Bin Sunarto yaitu :
  - Anak Korban
  - Saksi Yanti Bin Jumadi
  - Dan saksi Susi Ruyati Binti Karsam
- Bahwa saksi Yanti Bin Jumadi sebelumnya sudah bekerja cafe tersebut sebelum Terdakwa I Surya Bin Sunarto kelola, lalu untuk saksi Susi Ruyati Binti Karsam bisa bekerja di warung Rinjani milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto yaitu sejak tanggal 20 Februari 2024 melalui informasi dari teman istri Terdakwa I Surya Bin Sunarto, untuk Anak Korban melalui iklan di Facebook yang kemudian ada agency dari daerah Tangerang yang menghubungi Para Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk bekerja di kafe Terdakwa I Surya Bin Sunarto;

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban awalnya mengaku berusia 18 Tahun, dan statusnya belum menikah tetapi yang bersangkutan pada saat itu tidak bisa menunjukkan KTP, dengan alasan KTP nya sedang diproses, selanjutnya setelahnya 2 (dua) hari berada di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto, Anak Korban baru mengakui masih berusia 16 Tahun sambil menunjukkan Kartu Keluarga atas nama dirinya, saksi Susi Ruyati Binti Karsam pengakuannya kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto statusnya janda memiliki 2 (dua) anak dan usianya 26 (dua puluh enam) tahun, saksi Yanti Bin Jumadi pengakuannya kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto statusnya janda memiliki 1 (satu) anak dan usianya 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi Yanti Bin Jumadi bekerja di cafe milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) minggu dari tanggal 19 Februari 2024 S/d 27 Februari 2024, saksi Susi Ruyati Binti Karsam bekerja di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) minggu, yaitu dari tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024, saksi Yanti Bin Jumadi bekerja di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama Anak Korban bekerja sebagai pelayan di kafe Rinjani baru 1 (satu) kali melayani tamu laki laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa sistem gaji para karyawan yang bekerja di kafe Rinjani adalah mereka mendapatkan tip dari para tamu tetapi jumlahnya Terdakwa I Surya Bin Sunarto tidak mengetahuinya karena tamu memberikan uang tersebut langsung kepada para karyawan;
- Bahwa fasilitas yang ada di kafe Rinjani milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto antara lain :
  - Perangkat Karaoke;
  - Ruangan Kamar (tempat tamu melakukan hubungan badan dengan pelayan)
  - 1 (satu) buah ruangan tempat minum dan minumannya;
- Bahwa di kafe milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto semuanya ada 4 (empat) kamar, namun yang digunakan untuk melakukan hubungan badan dengan tamunya hanya 3 (tiga) kamar karena untuk 1 (satu) kamar yang lainnya dipergunakan untuk Terdakwa I Surya Bin Sunarto pribadi dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat;

Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat

- Bahwa Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat sebagai Terdakwa yang melakukan Perdagangan Orang;

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 22.00 Wib, di Cafe RINJANI yang beralamat di Kab. Subang saya kedatangan anggota kepolisian polsek Patokbeusi menanyakan apakah benar Anak Korban pernah bekerja dan sempat kabur dari Cafe RINJANI, kemudian Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena telah mempekerjakan anak dibawah umur yaitu Anak Korban di kafe Rinjani sehingga yang bersangkutan kabur meninggalkan kafe Rinjani;
- Bahwa Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat diamankan oleh pihak kepolisian polsek Patokbeusi dan di bawa ke pihak Unit PPA Polres Subang bersama dengan Terdakwa I Surya Bin Sunarto, saksi Yanti Bin Jumadi dan saksi Susi Ruyati Binti Karsam ;
- Bahwa Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat membuka usaha sebuah Cafe dan menyediakan minum-minuman keras jenis Bir dan Arak, Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat juga menyewakan kamar untuk melakukan hubungan badan, dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat juga menyediakan wanita penyaji minuman dan PSK (Pekerja Sex Komersial) bila ada tamu yang datang memintanya;
- Bahwa ada seorang perempuan yang bernama Anak Korban yang bekerja di kafe milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat;
- Bahwa Anak Korban bekerja di cafe milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat selama kurang lebih 1 (satu) minggu dari tanggal 19 Februari 2024 S/d 27 Februari 2024, saksi Susi Ruyati Binti Karsam bekerja di warung milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, yaitu dari tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024, saksi Yanti Bin Jumadi bekerja di warung milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat mencari perempuan untuk bekerja di kafe milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat melalui akun Facebook kemudian dari pihak Agency yang berada di daerah Tangerang menghubungi Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat melalui whatsapp dan menawarkan kepada Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat seorang perempuan sudah janda kemudian Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dengan orang tersebut menyepakati untuk melakukan pembayaran untuk menebus orang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah orangnya sampai ke kafe milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat kemudian Anak Korban diantar oleh trapel dan selanjutnya saya langsung menjelaskan kepada Anak Korban tentang pekerjaan di kafe milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat yaitu tata cara kerjanya melayani tamu laki-laki yang datang ke warung milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat untuk minum dan karaoke kemudian apabila si tamu laki laki tersebut ingin dilayani secara seksual harus dilayani dan Anak Korban langsung menyanggupi dan sepakat untuk bekerja di cafe Rinjani milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat;

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat usaha berupa Kafe yang bernama Kafe RINJANI yang beralamat di Kab. Subang, dengan fasilitas yang Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat tawarkan berupa minuman beralkohol jenis bir anker, kemudian arak dan anggur merah dan minuman kopi berikut makanan ringan selain itu Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat pun menyediakan tempat minum dan karaoke kemudian kamar untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa jika ada tamu yang datang Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat menyuruh karyawan untuk menyambut tamu dan menanyakan tujuan tamu datang ke kafe mau karaokean sambil minum - minuman atau akan berhubungan badan, jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan karyawan, tamu negosiasi langsung dengan karyawan dan pembayaran langsung ke karyawan, selanjutnya karyawan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada saya atau suami untuk pembayaran sewa kamar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dapat dari menyediakan fasilitas karaoke saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jamnya, minuman beralkohol yaitu Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya, untuk sewa kamar dan PSK (pekerja seksual) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat membuka usaha cafe sejak akhir Januari 2024 untuk tanggalnya Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat lupa sampai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa di kafe milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat semuanya ada 4 (empat) kamar, namun yang digunakan untuk melakukan hubungan badan dengan tamunya hanya 3 (tiga) kamar karena untuk 1 (satu) kamar yang lainnya dipergunakan untuk Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat pribadi beserta suami;
- Bahwa ada 3 karyawan yang bekeja dan menetap ditempat Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat yaitu :
  - Anak Korban
  - Saksi Yanti Bin Jumadi
  - Dan saksi Susi Ruyati Binti Karsam
- Bahwa saksi Yanti Bin Jumadi sebelumnya sudah bekerja cafe tersebut sebelum Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat kelola, lalu untuk saksi Susi Ruyati Binti Karsam bisa bekerja di warung Rinjani milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat yaitu sejak tanggal 20 Februari 2024 melalui informasi dari temen istri Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat, untuk Anak Korban melalui iklan di Facebook yang kemudian ada agency dari daerah Tangerang yang menghubungi kami menawarkan Anak Korban untuk bekerja di kafe Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban awalnya mengaku berusia 18 Tahun, dan statusnya belum menikah tetapi yang bersangkutan pada saat itu tidak bisa menunjukkan KTP, dengan alasan KTP nya sedang diproses, selanjutnya setelahnya 2 (dua) hari berada di warung milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat, Anak Korban baru mengakui masih berusia 16 Tahun sambil menunjukkan Kartu Keluarga atas nama dirinya, saksi Susi Ruyati Binti Karsam pengakuannya kepada Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat statusnya janda memiliki 2 (dua) anak dan usianya 26 (dua puluh enam) tahun, saksi Yanti Bin Jumadi pengakuannya kepada Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat statusnya janda memiliki 1 (satu) anak dan usianya 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi Anak Korban bekerja di cafe milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat selama kurang lebih 1 (satu) minggu yaitu dari tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024, saksi Susi Ruyati Binti Karsam bekerja di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) minggu, yaitu dari tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024, saksi Yanti Bin Jumadi bekerja di warung milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat selama Anak Korban bekerja sebagai pelayan di kafe Rinjani baru 1 (satu) kali melayani tamu laki laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa sistem gaji para karyawan yang bekerja di kafe Rinjani adalah mereka mendapatkan tip dari para tamu tetapi jumlahnya Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat tidak mengetahuinya karena tamu memberikan uang tersebut langsung kepada para karyawan;
- Bahwa fasilitas yang ada di kafe Rinjani milik Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat antara lain :
  - Perangkat Karaoke;
  - Ruangan Kamar (tempat tamu melakukan hubungan badan dengan pelayan)
  - 1 (satu) buah ruangan tempat minum dan minumannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar dokumen ijazah sekolah dasar an Anak Korban;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 22.00 Wib, di Cafe RINJANI yang beralamat di Kab. Subang Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat kedatangan anggota kepolisian polsek Patokbeusi menanyakan apakah benar Anak Korban pernah bekerja dan sempat kabur dari Cafe RINJANI, kemudian Terdakwa I Surya Bin Sunarto dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena telah mempekerjakan anak dibawah umur yaitu Anak Korban di cafe Rinjani sehingga yang bersangkutan kabur meninggalkan kafe Rinjani;
- Bahwa Terdakwa I Surya Bin Sunarto membuka usaha sebuah cafe dan menyediakan minum-minuman keras jenis bir dan arak, Terdakwa I Surya Bin Sunarto juga menyewakan kamar untuk melakukan hubungan badan, dan Terdakwa I Surya Bin Sunarto juga menyediakan wanita penyaji minuman dan PSK (Pekerja Sex Komersial) bila ada tamu yang datang memintanya;
- Bahwa jika ada tamu yang datang Terdakwa I Surya Bin Sunarto menyuruh karyawan untuk menyambut tamu dan menanyakan tujuan tamu datang ke kafe mau karaokean sambil minum - minuman atau akan berhubungan badan, jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan karyawan, tamu negoisasi langsung dengan karyawan dan pembayaran langsung ke karyawan, selanjutnya karyawan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto atau Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat untuk pembayaran sewa kamar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Surya Bin Sunarto dapat dari menyediakan fasilitas karaoke Terdakwa I Surya Bin Sunarto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jamnya, minuman beralkohol yaitu Terdakwa I Surya Bin Sunarto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya, untuk sewa kamar dan PSK (pekerja seksual) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Surya Bin Sunarto membuka usaha cafe sejak akhir Januari 2024 untuk tanggalnya Terdakwa I Surya Bin Sunarto lupa sampai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Surya Bin Sunarto ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ada 3 karyawan yang bekerja dan menetap ditempat Terdakwa I Surya Bin Sunarto yaitu :
  - Anak Korban
  - Saksi Yanti Bin Jumadi
  - Dan saksi Susi Ruyati Binti Karsam
- Bahwa saksi Yanti Bin Jumadi sebelumnya sudah bekerja cafe tersebut sebelum Terdakwa I Surya Bin Sunarto kelola, lalu untuk saksi Susi Ruyati Binti Karsam bisa bekerja di warung Rinjani milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto yaitu sejak tanggal 20 Februari 2024 melalui informasi dari teman istri Terdakwa I Surya Bin Sunarto, untuk Anak Korban melalui iklan di Facebook yang kemudian ada agency dari daerah Tangerang yang menghubungi kami menawarkan Anak Korban untuk bekerja di kafe Terdakwa I Surya Bin Sunarto ;

Halaman 19 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban awalnya mengaku berusia 18 Tahun, dan statusnya belum menikah tetapi yang bersangkutan pada saat itu tidak bisa menunjukkan KTP, dengan alasan KTP nya sedang diproses, selanjutnya setelahnya 2 (dua) hari berada di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto, Anak Korban baru mengakui masih berusia 16 Tahun sambil menunjukkan Kartu Keluarga atas nama dirinya, saksi Susi Ruyati Binti Karsam pengakuannya kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto statusnya janda memiliki 2 (dua) anak dan usianya 26 (dua puluh enam) tahun, saksi Yanti Bin Jumadi pengakuannya kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto statusnya janda memiliki 1 (satu) anak dan usianya 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi Korban Arya Susilawati Binti Anda bekerja di café milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) minggu dari tanggal 19 Februari 2024 S/d 27 Februari 2024, saksi Susi Ruyati Binti Karsam bekerja di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) minggu, yaitu dari tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024, saksi Yanti Bin Jumadi bekerja di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama Anak Korban bekerja sebagai pelayan di kafe Rinjani baru 1 (satu) kali melayani tamu laki laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa sistem gaji para karyawan yang bekerja di kafe Rinjani adalah mereka mendapatkan tip dari para tamu tetapi jumlahnya Terdakwa I Surya Bin Sunarto tidak mengetahuinya karena tamu memberikan uang tersebut langsung kepada para karyawan;
- Bahwa fasilitas yang ada di kafe Rinjani milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto antara lain :
  - Perangkat Karaoke;
  - Ruangan Kamar (tempat tamu melakukan hubungan badan dengan pelayan)
  - 1 (satu) buah ruangan tempat minum dan minumannya;
- Bahwa di kafe milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto semuanya ada 4 (empat) kamar, namun yang digunakan untuk melakukan hubungan badan dengan tamunya hanya 3 (tiga) kamar karena untuk 1 (satu) kamar yang lainnya dipergunakan untuk Terdakwa I Surya Bin Sunarto pribadi dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan Anak korban, saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

## Ad. 2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 point 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung yang ditarik dari keterangan anak korban, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 22.00 Wib, di Cafe RINJANI yang beralamat di Kab. Subang Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat kedatangan anggota kepolisian polsek Patokbeusi menanyakan apakah benar Anak Korban pernah bekerja dan sempat kabur dari Cafe RINJANI, kemudian Terdakwa I Surya Bin Sunarto dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena telah mempekerjakan anak dibawah umur yaitu Anak Korban di kafe Rinjani sehingga yang bersangkutan kabur meninggalkan kafe Rinjani;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Surya Bin Sunarto membuka usaha sebuah cafe dan menyediakan minum-minuman keras jenis bir dan arak, Terdakwa I Surya Bin Sunarto juga menyewakan kamar untuk melakukan hubungan badan, dan Terdakwa I Surya Bin Sunarto juga menyediakan wanita penyaji minuman dan PSK (Pekerja Sex Komersial) bila ada tamu yang datang memintanya;

Menimbang, bahwa jika ada tamu yang datang Terdakwa I Surya Bin Sunarto menyuruh karyawan untuk menyambut tamu dan menanyakan tujuan tamu datang ke kafe mau karaokean sambil minum - minuman atau akan berhubungan badan, jika ada tamu yang ingin berhubungan badan dengan karyawan, tamu negoisasi langsung dengan karyawan dan pembayaran langsung ke karyawan, selanjutnya karyawan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto atau Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat untuk pembayaran sewa kamar;

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I Surya Bin Sunarto dapat dari menyediakan fasilitas karaoke Terdakwa I Surya Bin Sunarto mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jamnya, minuman beralkohol yaitu Terdakwa I Surya Bin Sunarto mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya, untuk sewa kamar dan PSK (pekerja seksual) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Surya Bin Sunarto membuka usaha cafe sejak akhir Januari 2024 untuk tanggalnya Terdakwa I Surya Bin Sunarto lupa sampai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Surya Bin Sunarto ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa ada 3 karyawan yang bekerja dan menetap ditempat Terdakwa I Surya Bin Sunarto yaitu :

- Anak Korban
- Saksi Yanti Bin Jumadi
- Dan saksi Susi Ruyati Binti Karsam

Menimbang, bahwa saksi Yanti Bin Jumadi sebelumnya sudah bekerja café tersebut sebelum Terdakwa I Surya Bin Sunarto kelola, lalu untuk saksi Susi Ruyati Binti Karsam bisa bekerja di warung Rinjani milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto yaitu sejak tanggal 20 Februari 2024 melalui informasi dari temen istri Terdakwa I Surya Bin Sunarto, untuk Anak Korban melalui iklan di Facebook yang kemudian ada agency dari daerah Tangerang yang menghubungi Para Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk bekerja di kafe Terdakwa I Surya Bin Sunarto ;

Menimbang, bahwa Anak Korban awalnya mengaku berusia 18 Tahun, dan statusnya belum menikah tetapi yang bersangkutan pada saat itu tidak bisa menunjukan KTP, dengan alasan KTP nya sedang diproses, selanjutnya setelahnya 2 (dua) hari berada di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto, Anak Korban baru mengakui masih berusia 16 Tahun sambil menunjukan Kartu Keluarga atas nama dirinya, Saksi Susi Ruyati pengakuannya kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto statusnya janda memiliki 2 (dua) anak dan usianya 26 (dua puluh enam) tahun, saksi Yanti Bin Jumadi pengakuannya kepada Terdakwa I Surya Bin Sunarto statusnya janda memiliki 1 (satu) anak dan usianya 33 (tiga puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Korban bekerja di café milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) minggu dari tanggal 19 Februari 2024 S/d 27 Februari 2024, saksi Susi Ruyati Binti Karsam bekerja di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) minggu, yaitu dari tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024, saksi Yanti Bin Jumadi bekerja di warung milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa I Surya Bin Sunarto selama Anak Korban bekerja sebagai pelayan di kafe Rinjani baru 1 (satu) kali melayani tamu laki laki untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa sistem gaji para karyawan yang bekerja di kafe Rinjani adalah mereka mendapatkan tip dari para tamu tetapi jumlahnya Terdakwa I Surya Bin Sunarto tidak mengetahuinya karena tamu memberikan uang tersebut langsung kepada para karyawan;

Menimbang, bahwa fasilitas yang ada di kafe Rinjani milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto antara lain :

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Karaoke;
- Ruangan Kamar (tempat tamu melakukan hubungan badan dengan pelayan)
- 1 (satu) buah ruangan tempat minum dan minumannya;

Menimbang, bahwa di kafe milik Terdakwa I Surya Bin Sunarto semuanya ada 4 (empat) kamar, namun yang digunakan untuk melakukan hubungan badan dengan tamunya hanya 3 (tiga) kamar karena untuk 1 (satu) kamar yang lainnya dipergunakan untuk Terdakwa I Surya Bin Sunarto pribadi dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan anak korban bahwa Para Terdakwa melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim bisa dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Para Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 761 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan kualifikasi melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Para Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya.

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak Korban karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, selain itu karena Para Terdakwa merasa menyesali perbuatannya oleh sebab itu terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap tuntutan khusus mengenai penjatuhan pidana denda namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman pengganti jika Para Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana pertimbangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap tuntutan khusus mengenai penjatuhan pidana denda namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman pengganti jika Para Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana pertimbangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Para Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Para Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang meringankan dan Keadaan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa yang merupakan sifat baik dan sifat jahat dari Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat.

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi merasa trauma.

Memperhatikan Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Surya Bin Sunarto dan Terdakwa II Titin Sartinah Als Kiki Binti Yayan Rohimat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar dokumen ijazah sekolah dasar an ARYA SUSILAWATI  
Dikembalikan kepada Anak Korban Arya Susilawati Binti Anda
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PNSng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh MOHAMMAD IQBAL,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RIBKA NOVITA BONTONG,S.H. dan RIZKI RAMADHAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REMLY ELISABETH, S.E.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh JOSHUA MARKUS ADRIAN,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RIZKI RAMADHAN,S.H.

MOHAMMAD IQBAL,S.H.M.H

RIBKA NOVITA BONTONG,S.H.

Panitera Pengganti,

REMLY ELISABETH.S.E.S.H